



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pemungutan pajak;
 - c. bahwa dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas, belum mengatur jenis pajak parkir dan beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Tingkat II Lampung Timur, Kotamadya Daerah tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN
2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 16) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di singkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat yang memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh hotel.

8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan, peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan pungut bayaran, yang mencakup juga hotel, losmen, gubuk pariwisata, wismapariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
11. Pajak Hiburan adalah pajak penyelenggaraan hiburan.
12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
13. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk atau corak ragamnya di rancang untuk tujuan komersil, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terdapat barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
15. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
16. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
17. Mineral bukan logam dan Bantuan adalah mineral bukan logam dan bantuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
- 17.a Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagaisuatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 17.b Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
18. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
19. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
20. Pajak Sarang Burung Wallet adalah pajak atas pengambilan dan/atau pengusaha burung wallet.
21. Burung Wallet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxia*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia lynch*.
22. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
23. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan daerah.
24. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
25. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lama 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

26. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian dalam tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besar pajak yang berutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeteroran.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
29. Surat Setoran Pajak Daerah selanjutnya disingkat SSPD adalah surat pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah di lakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Surat Tagihan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
36. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD surat keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
37. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dilakukan oleh wajib pajak.
38. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
39. Pembekuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan

keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

40. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
41. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah terdiri atas :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang di konsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang omset penjualannya kurang dari Rp. 1000.000,- (Satu juta rupiah) per bulan.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;

- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat dan sulap;
- g. permainan bilyard dan bowling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitnes center); dan
- j. pertandingan olah raga.

(3) Tidak termasuk obyek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. tontonan film dengan sarana bioskop ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;
- b. penyelenggaraan hiburan kesenian meliputi :
 - (1) pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen) dari harga tanda masuk;
 - (2) pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen) dari harga tanda masuk;
 - (3) pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas internasional sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga tanda masuk;
- c. penyelenggaraan pagelaran musik meliputi :
 - (1) pagelaran musik yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen) dari harga tanda masuk;
 - (2) pagelaran musik yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen) dari harga tanda masuk;
 - (3) pagelaran musik yang berkelas internasional sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga tanda masuk;
- d. penyelenggaraan pameran, sirkus, akrobat, dan sulap meliputi :
 - (1) pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen) dari harga tanda masuk;
 - (2) pameran yang bersifat komersial sebesar 5% (lima persen) dari harga tanda masuk;
 - (3) sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 5% (lima persen) dari harga tanda masuk;
 - (4) sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional/internasional sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari harga tanda masuk;
- e. penyelenggaraan pacuan kuda dan kendaraan bermotor meliputi :
 - (1) pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 5% (lima persen) dari harga tanda masuk;
 - (2) pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga tanda masuk;
 - (3) pacuan kendaraan bermotor yang berkelas lokal/tradisional sebesar 5% (lima persen) dari harga tanda masuk;

- (4) pacuan kendaraan bermotor yang berkelas nasional/internasional sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga tanda masuk;
- f. penyelenggaraan pertandingan olah raga meliputi :
 - (1) pertandingan olah raga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen) dari harga tanda masuk;
 - (2) pertandingan olah raga yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen) dari harga tanda masuk;
 - (3) pertandingan olah raga yang berkelas internasional sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga tanda masuk;
- g. permainan ketangkasan termasuk yang diselenggarakan game center, sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga pembayaran;
- h. permainan bilyard yang menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak 7,5% (tujuh koma lima persen) dari permainan bilyard yang tidak menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak 5% (lima persen) dari pembayaran;
- i. bowling sebesar 15% (lima belas persen) dari harga pembayaran;
- j. karaoke keluarga dan hiburan lainnya yang sejenis sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembayaran;
- k. mandi uap/spa, pusat kebugaran, refleksi dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen) dari harga pembayaran;
- l. penyelenggaraan kontes kecantikan meliputi :
 - (1) kontes kecantikan dan sejenisnya yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen) dari harga tanda masuk;
 - (2) kontes kecantikan dan sejenisnya yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen) dari harga tanda masuk;
 - (3) kontes kecantikan dan sejenisnya yang berkelas internasional sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga tanda masuk;
- m. Jenis hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan l yang dilakukan di taman hiburan rakyat/tempat wisata air/waterpark/kolam renang dikenakan tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan l

- 6. Diantara BAB VIII dan BAB IX ditambahkan BAB VIII A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIII A
PAJAK PARKIR**

**Bagian Kesatu
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK**

Pasal 38 a.

Dengan nama Pajak Parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat Parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di sediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pasal 38 b.

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di sediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri; dan
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsultan perwakilan Negara asing dan asas timbal balik

Pasal 38 c.

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir
- (3) Dalam hal parkir diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Parkir yang bertanggung jawab kepada manajemen (penyedia fasilitas), dan dalam hal pembayaran pajak parkir, manajemen (penyedia fasilitas) wajib bertanggung jawab atas pembayaran pajak daerah.

**Bagian Kedua
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak**

Pasal 38 d.

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggaraan tempat Parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan penerima jasa Parkir.

Pasal 38 e.

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran;
- b. Penyelenggaraan tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tariff sewa parkir progresif dikenakan pajak parkir sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pembayaran; dan
- c. Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir vallet dikenakan pajak parkir sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran.

Pasal 38 f.

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana di maksud dalam Pasal 38 e dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana di maksud dalam Pasal 38 d.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada Tanggal 23 September 2020

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

ZAIFUL BOKHARI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 23 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

Ttd

SYAHRUDIN PUTERA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 06

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG: 07/868/LTM/2019.**